



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/123/B.VII/HK/2005

TENTANG

PENYELENGGARAN LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mulai dari Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah baik Negeri maupun Swasta, merupakan salah satu cara meningkatkan kebiasaan hidup sehat peserta didik dan meningkatkan derajat kesehatan secara rutin;
- b. bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kebiasaan hidup sehat tersebut adalah terciptanya lingkungan sekolah yang bersih serta bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dengan dukungan segenap unsur sekolah yang terkoordinasi dalam wadah Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung telah melaksanakan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004 yang pemenang masing-masing tingkatan akan mewakili Provinsi Lampung dalam lomba yang sama di Tingkat Nasional Tahun 2005;
- d. bahwa untuk menentukan pelaksana terbaik Program Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pemerintah Pusat melalui Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Pusat akan melakukan seleksi terhadap sekolah-sekolah dimaksud pada butir a dan b;
- e. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir c dan d tersebut diatas, dan agar Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2005 di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Di Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0372a/P/1989; Nomor 390a/Menkes/SKB/VI/1989 dan Nomor 30 A Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/341/B.VII/HK/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/344/B.VII/HK/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Pemilihan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Nasional di Provinsi Lampung Tahun 2005.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Nasional di Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Penyelenggaraan dimaksud diktum Kedua tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Tim Penilai Pusat dalam hal ini Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Pusat secara administrasi di dalam Pelaksanaan Pemilihan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Nasional Tahun 2005 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait serta Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Calon Peserta Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Nasional Tahun 2005 dari Provinsi Lampung;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kepada Gubernur Lampung;

- KEEMPAT : Panitia dan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 pada Belanja Bantuan Keuangan Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Nasional Tahun 2005, kode rekening : 2.01.03.5.03.003.051.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP 460012966

TEMBUSAN : kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI, di Jakarta;
4. Menteri Agama RI, di Jakarta;
5. Kepala Sekretariat TP-UKS Pusat, di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Masing-masing yang bersangkutan;
15. Himpunan Keputusan.